

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia termasuk negara berkembang yang sekarang tengah berada pada tahap pelaksanaan pembangunan di segala bidang, baik ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur. Dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu cara yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri, salah satunya yakni berasal dari pajak dan retribusi.

Retribusi merupakan salah satu sumber terpenting pembiayaan dari dalam negeri dan juga merupakan pendapatan negara yang sangat berpengaruh bagi pembangunan Nasional, baik retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Pusat maupun retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi dasar hukum dalam pengelolaan penerimaan sumber Penerimaan dari Retribusi Daerah. Penetapan jenis/golongan retribusi menetapkan retribusi daerah dalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Ketiga jenis retribusi ini merupakan bagian dari Penerimaan Asli Daerah yang diharapkan dapat dikelola dengan baik dan dapat memberikan

kontribusi yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian salah satu jenis retribusi yang dikelola secara oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang dengan mengatur mekanisme pemungutannya, yaitu Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang merupakan bagian dari Retribusi Perizinan Tertentu.

Di Kota Kupang perkembangan dunia usaha seperti hotel, rumah makan, restoran, tempat hiburan, mini market, supermarket dan lain sebagainya, merupakan suatu fakta yang menunjukkan bahwa adanya kemajuan dibidang ekonomi. Perkembangan dunia usaha ini mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Hal ini disebabkan, pada umumnya usaha – usaha tersebut juga berkaitan dengan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol. Hal ini menunjukkan bahwa Retribusi Izin Tempat Minuman Beralkohol merupakan sumber penerimaan daerah yang potensial, sebab kenaikan jumlah penerimaan retribusi. Oleh karena itu, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol perlu dioptimalkan guna meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah. Sesuai Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol struktur dan besarnya tarif retribusi menurut tempat penjualan minuman beralkohol adalah sebagai berikut :

Tarif yang ditetapkan untuk tempat penjualan minuman beralkohol dengan golongan I, II, III, dan IV sebagai berikut :

- a. Golongan I: Hotel, restoran, bar,dan diskotik, klub malam dengan tariff Rp. 250.000,-/tahun.
- b. Golongan II: Supermarket dan pertokoan yang sejenisnya dengan tarif Rp. 200.000,-/tahun.
- c. Golongan III: Rumah makan, depot makan dan pondok wisata dengan tarif Rp. 150.000,-/tahun.
- d. Golongan IV: Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan tariff Rp. 150.000,-/tahun.

**Tabel 1.1**  
**Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2014 – 2017**  
**di Kota Kupang**

Tahun	Golongan I	Golongan II	Golongan III	Golongan IV
2014	146	37	4	0
2015	114	48	5	0
2016	53	74	22	0
2017	65	82	29	0

*Sumber : Badan Perizinan Pelayanan Terpadu Kota Kupang*

Pada Tabel 1.1, kita dapat melihat banyaknya tempat yang melakukan izin untuk menjual minuman beralkohol sesuai dengan yang digolongkan oleh Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2003 yang dikelola oleh Badan Perizinan Pelayanan Terpadu Kota Kupang.

Tarif yang ditetapkan untuk minuman beralkohol dengan golongan A, B dan C adalah sebagai berikut :

1. Golongan A Rp 500,- /botol/kaleng
2. Golongan B Rp 1.000,- /botol/kaleng
3. Golongan C Rp 2.500,- /botol/kaleng

Penggolongan minuman beralkohol dilakukan berdasarkan kadar ethanol atau alkohol diuraikan sebagai berikut : Golongan A, minuman berkadar alkohol atau ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1%-5%. Golongan B, minuman berkadar alkohol atau ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) Lebih dari 5%-20%. Dan Golongan C, minuman berkadar alkohol dan ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20%-55%.

**Tabel 1.2**  
**Potensi Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Golongan Kadar Alkohol Tahun 2014 – 2017 di Kota Kupang**

Tahun	Golongan A	Golongan B	Golongan C
2014	1.040.000	7.800	0
2015	3.107.870	10.400	14.300
2016	2.298.670	17.600	14.400
2017	2.178.800	14.000	7.200

*Sumber :Badan Keuangan Daerah Kota Kupang Anggaran 2014 – 2017*

Pada tabel 1.2, kita dapat melihat potensi dari permintaan atas lebel minuman beralkohol yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kota Kupang berdasarkan golongan kadar alkohol yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya di atas.

Pemerintah daerah Kota Kupang memberi wewenang kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Kupang, sebagai instansi yang akan melakukan pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berdasarkan izin tempat penjualan dan Badan Keuangan Daerah Kota Kupang melakukan pemungutan Retribusi berdasarkan golongan kadar alkohol berupa Lebel Minuman Beralkohol.

**Tabel 1.3**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**  
**di Kota Kupang Tahun 2014-2017**

Tahun	Anggaran Retribusi (Rp)	Realisasi Retribusi (Rp)	Persentase Pencapaian Anggaran (%)
2014	800.000.000	561.733.000	70,22%
2015	800.000.000	1.170.821.750	146,35%
2016	1.000.000.000	1.100.706.000	110,07%
2017	1.500.000.000	1.158.400.000	77,23%

*Sumber :Badan Keuangan Daerah Kota Kupang Anggaran 2014 – 2017*

Pada tabel 1.3 di atas, menunjukkan penerimaan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kota Kupang mengalami fluktuasi. Dilihat jelas dari persentase pencapaian anggarannya, dari tahun 2014 sebesar 70,22% naik sebanyak 76,13% menjadi 146,35% tahun 2015. Pada tahun 2016 turun sebanyak 36,28% menjadi 110,07%. Dan penurunan terjadi lagi tahun 2017 sebanyak 32,84% menjadi 77,23%. Hal ini diduga karena sistem pengelolaan ijin tempat penjualan minuman beralkohol di Kota Kupang masih belum baik.

**Tabel 1.4**  
**Kontribusi**  
**Penerimaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol terhadap**  
**PAD Kota Kupang Tahun 2014-2017**

Tahun	Realisasi Retribusi (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Kontribusi Terhadap PAD (%)
2014	561.733.000	22.651.352.893	2,48%
2015	1.170.821.750	29.352.547.698	4,00%
2016	1.100.706.000	30.278.172.679	3,64%
2017	1.158.400.000	35.777.913.300	3,24%

*Sumber :Badan Keuangan Daerah Kota Kupang Anggaran 2014 – 2017*

Pada tabel 1.4 diatas, kita dapat melihat prosentase pencapaian anggaran mengalami fluktuasi. Yang dilihat dari prosentase pada tahun 2014 sebesar 2,48% naik sebesar 1,52% menjadi 4,00% tahun 2016. Tahun 2016 turun sebanyak 0,36% menjadi 3,64%. Di tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 0,40% menjadi 3,24%.

**Tabel 1.5**  
**Kontribusi Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol terhadap PAD di Kota Kupang Tahun 2014 – 2017**

Tahun	Realisasi Retribusi (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi Terhadap PAD (%)
2014	561.733.000	112.552.294.168	0,49%
2015	1.170.821.750	145.500.468.360	0,80%
2016	1.100.706.000	164.211.225.158	0,67%
2017	1.158.400.000	228.537.687.780	0,51%

*Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Kupang Anggaran 2014 - 2017*

Pada Tabel 1.5 diatas, dapat dilihat Kontribusi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol terhadap PAD meningkat cukup tinggi pada tahun 2014 – 2015. Tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 0,13% menjadi 0,67%. Dan mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 0,16% menjadi 0,51%. Jika melihat besarnya kontribusi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol terhadap PAD memang tidak besar, tetapi sebagai bagian dari retribusi daerah, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ini telah menunjukkan potensinya sebagai komponen dari Retribusi Daerah di Kota Kupang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Penerimaan Retribusi Izin Tempat**

## **Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Kupang Tahun Anggaran 2014 – 2017”**

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berapa besar potensi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang ada di Kota Kupang Tahun Anggaran 2014 – 2017?
2. Apakah penetapan anggaran retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sudah sesuai dengan potensi yang ada di Kota Kupang tahun anggaran 2014 – 2017?
3. Faktor apakah yang mempengaruhi dalam penetapan Anggaran Retribusi Izin Tempat Minuman Beralkohol di Kota Kupang Tahun Anggaran 2014 – 2017?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menghitung besar potensi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang ada di Kota Kupang Tahun Anggaran 2014 – 2017.
2. Untuk mengevaluasi penetapan anggaran retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang belum sesuai dengan potensi di Kota Kupang tahun anggaran 2014 – 2017.

3. Untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi Penetapan Anggaran Retribusi Izin Tempat Minuman Beralkohol di Kota Kupang Tahun Anggaran 2014 – 2017.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Penulis, Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai proses pelaksanaan Penetapan Target Penerimaan Retribusi Izin Tempat Minuman Beralkohol di Kota Kupang Tahun Anggaran 2014 – 2017.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penulis lain sebagai bahan masukan untuk penelitian yang sejenis dimasa mendatang dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagii nstansi yang berkaitan dengan penelitian ini untuk meningkatkan retribusi di Kota Kupang.